

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan berdasarkan acuan dari beberapa penelitian yang sudah ada tentunya penelitian terdahulu memiliki ruang lingkup dan pembahasan yang sama dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Utama
1	Kadek Nandari Cahya Pratiwi & Ni Putu Santi Suryantini (Universitas Udayana) (UNUD Journal)	“Pengaruh Resiko Bank terhadap <i>Profitabilitas</i> Bank BPR di Kota Denpasar”	Variabel independen: Resiko likuiditas (diwakili oleh LDR), Resiko kredit (NPL), Resiko operasional (BOPO); dependen: <i>Profitabilitas</i> . (UNUD Journal)	LDR berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Profitabilitas</i> ; NPL dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Profitabilitas</i> . (UNUD Journal)
2	Sri Mulyati & Nurfauziah (Jurnal UII)	“Pengaruh Penerapan Manajemen Resiko terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Kelompok Usaha)”	Resiko kredit (NPL), likuiditas, operasional (BOPO); kinerja keuangan: ROA & ROE (Jurnal UII)	NPL dan BOPO memiliki dampak negatif terhadap ROA & ROE, sedangkan LDR memiliki dampak positif terhadap ROA & ROE. (Jurnal UII)
3	Deyby Kansil, Sri Murni, Joy Elly Tulung (Ejournal UNSRAT)	“Pengaruh Resiko Perbankan terhadap Kinerja Keuangan Tahun 2013-2015 (Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia)”	Variabel independen: NPL, NIM, LDR, BOPO; dependen: kinerja keuangan (ROA) (Ejournal UNSRAT)	Secara simultan, NPL, NIM, LDR, BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA. (Ejournal UNSRAT)

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Utama
4	Syarifah Fadillah Natasha, Yus Epi, Mawarda Ginting (Jurnal IT Science)	“Pengaruh Penerapan Manajemen Resiko Kredit terhadap <i>Profitabilitas</i> pada PT. Bank Sumut”	Resiko kredit (diukur NPL), <i>Profitabilitas</i> (ROA) (Jurnal IT Science)	Semakin rendah NPL (manajemen Resiko kredit yang baik), maka <i>Profitabilitas</i> ROA semakin baik. (Jurnal IT Science)
5	Rudy - Rudy (Open Journal Unpam)	“Manajemen Resiko Bank Perkreditan Rakyat dan Pengaruhnya terhadap Non Performing Loan (Study Kasus BPR di Kota Tangerang Selatan)”	Variabel-independen: kualitas analisis kredit, pembatasan kewenangan pemutus kredit; dependen: NPL (Open Journal Unpam)	Kualitas analisis kredit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NPL; pembatasan kewenangan pemutus kredit memiliki pengaruh signifikan terhadap NPL. (Open Journal Unpam)
6	Hilwa Fitri Millenia (jurnal.staibta.ac.id)	“Penerapan Manajemen Resiko Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah”	Variabel-independen: NPF (Resiko pembiayaan), FDR (likuiditas), BOPO (operasional); dependen: ROA (jurnal.staibta.ac.id)	Secara simultan, ketiga variabel Resiko berpengaruh terhadap ROA; secara parsial: BOPO berpengaruh negatif signifikan; NPF dan FDR positif tapi tidak signifikan. (jurnal.staibta.ac.id)
7	Eki Veronika & Henny Setyo Lestari (Ejournal UNSRAT)	“Resiko Kredit dan Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”	Independen: NPL, LDR, variabel kontrol; dependen: ROA, ROE, EPS (Ejournal UNSRAT)	NPL dan LDR signifikan memengaruhi kinerja keuangan; likuiditas umumnya berdampak positif tergantung bank; kontrol-variabel seperti ukuran bank, inflasi, GDP juga penting. (Ejournal UNSRAT)
8	Putri Aprilia Rahmawati & Fauzatul Laily Nisa (Jurnal Ilmiah Unisba)	“Analisis Manajemen Resiko pada Bank Syariah Indonesia”	Analisis terhadap berbagai jenis Resiko (kredit, operasional, likuiditas, pasar, reputasi, hukum, dsb.) (Jurnal Ilmiah Unisba)	Menunjukkan bank syariah menghadapi banyak jenis Resiko; implementasi manajemen Resiko penting dan kompleks; identifikasi & pemantauan Resiko dibutuhkan agar aktivitas berjalan aman dan efisien.

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Utama
				(Jurnal Ilmiah Unisba)
9	Mia Muchia Desda & Yurasti Yrasti (JIT)	“Analisis Penerapan Manajemen Resiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018”	Variabel: penerapan manajemen Resiko kredit (termasuk pengawasan dewan komisaris & direksi, prosedur limit, identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian intern) dan kredit bermasalah (NPL) (JIT)	Manajemen Resiko kredit yang baik (meliputi pengendalian intern, identifikasi, pemantauan, dll.) berperan penting untuk menekan/NPL; usaha-usaha internal dan struktur pengawasan mendukung pengurangan kredit bermasalah. (JIT)
10	Bayu Adi Bahtiar, Clarita Intari Citra Dewi, Della Yolanda, Agus Eko Sujianto (journal.unimar-amni.ac.id)	“Pengaruh Manajemen Resiko Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Di Indonesia”	Variabel independen: credit risk (NPL), market risk (NIM), manajemen Resiko umum; dependen: kinerja keuangan bank (journal.unimar-amni.ac.id)	Manajemen Resiko dan NPL mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan; market risk (melalui NIM) juga ikut memengaruhi tergantung kondisi bank. (journal.unimar-amni.ac.id)

Sumber: Data Diolah 2025

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Perusahaan Perseroan Daerah

Perusahaan Perseroan Daerah merupakan salah satu bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan serta mendukung pembangunan ekonomi daerah. Perseroan berbadan hukum perseroan terbatas, di

mana modalnya terbagi dalam saham dan pemerintah daerah memiliki paling sedikit 51% saham (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014).

Keberadaan Perseroda secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa Perseroda didirikan untuk meningkatkan nilai ekonomi daerah melalui pengelolaan usaha yang dilakukan secara profesional, efisien, dan berorientasi pada prinsip korporasi. Dengan dasar hukum tersebut, Perseroda memiliki legitimasi yang kuat sebagai entitas bisnis daerah yang beroperasi dalam mekanisme pasar.

Sebagai entitas usaha, Perseroda memiliki karakteristik utama berupa orientasi profit, yang membedakannya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang lebih menekankan fungsi pelayanan publik. Meskipun berorientasi pada keuntungan, Perseroda tetap mengemban fungsi strategis sebagai instrumen kebijakan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal (Halim, 2018). Oleh karena itu, Perseroda diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan bisnis dan kepentingan publik secara berkelanjutan. Dalam struktur organisasinya, Perseroda memiliki organ perusahaan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS merupakan organ tertinggi perusahaan yang mewakili kepentingan pemegang saham, sedangkan Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional perusahaan sehari-hari. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat

kepada Direksi guna memastikan bahwa pengelolaan perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku (PP No. 54 Tahun 2017).

Pengelolaan Perseroda menuntut penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai prinsip dasar tata kelola perusahaan. Prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran menjadi pedoman penting dalam setiap pengambilan keputusan manajerial. Penerapan GCG pada Perseroda bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan daerah (Sutedi, 2019).

Secara keseluruhan, Selain tata kelola, Perseroda juga dihadapkan pada berbagai risiko usaha, seperti risiko keuangan, operasional, hukum, dan strategis. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang memadai agar Perseroda mampu menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha. Pengelolaan risiko yang baik diyakini dapat meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus melindungi kepentingan pemerintah daerah sebagai pemegang saham mayoritas (Rivai & Arifin, 2018). Dalam perspektif pembangunan daerah, Perseroda memiliki peran strategis sebagai sarana bagi pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tanpa harus menjalankan fungsi bisnis secara langsung. Melalui Perseroda, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, mendorong pertumbuhan sektor usaha, serta menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Perseroda menjadi elemen penting dalam sistem perekonomian daerah yang berbasis pada prinsip efisiensi dan proseroda merupakan bentuk BUMD yang dirancang untuk mengintegrasikan orientasi bisnis dengan tujuan pembangunan

daerah. Keberhasilan Perseroda sangat bergantung pada kualitas tata kelola, profesionalisme pengelola, serta kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko dan meningkatkan kinerja. Oleh karena itu, kajian mengenai Perseroda menjadi relevan dalam penelitian yang membahas kebijakan pemerintah daerah, kinerja perusahaan daerah, serta tata kelola sektor publik.

2.2.2 Teori *Trade Off*

Teori *Trade-Off* merupakan kerangka modern dalam menjelaskan keputusan struktur modal, di mana perusahaan akan menyeimbangkan antara manfaat dan biaya dari penggunaan utang. Menurut Rahman & Abdullah (2019), perusahaan cenderung menambah utang selama manfaat pajak (*tax benefits of debt*) masih lebih besar daripada biaya yang ditimbulkan, khususnya biaya kebangkrutan (*bankruptcy costs*) dan biaya keagenan (*agency costs*). Teori ini menegaskan bahwa keputusan pendanaan tidak hanya bergantung pada kebutuhan modal, tetapi juga mempertimbangkan risiko finansial akibat peningkatan *leverage*.

Perusahaan akan menyesuaikan tingkat liabilitasnya sedemikian rupa sehingga manfaat penggunaan utang seimbang atau seharusnya lebih besar dari biaya yang diperkirakan akan timbul akibat meningkatnya utang. Pendekatan dinamis terhadap teori *Trade-Off* menunjukkan bahwa perusahaan tidak langsung atau secara terus-menerus berada pada struktur modal optimal melainkan menyesuaikan secara bertahap karena adanya biaya penyesuaian (*adjustment costs*) dan guncangan eksternal.

Teori ini mengimplikasikan bahwa keputusan mengenai liabilitas keuangan (utang) tidak hanya sekadar memilih jumlah utang terbesar, tetapi

mempertimbangkan bagaimana manajemen risiko internal perusahaan dapat mengurangi biaya-kerugian (*distress/agency*) yang muncul dari penggunaan utang. Selanjutnya, dalam kerangka hubungan antara kebijakan manajemen risiko dan liabilitas keuangan, teori *Trade-Off* memberikan landasan bahwa efektivitas manajemen risiko dapat memengaruhi keseimbangan tersebut. Bila perusahaan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang baik misalnya pengendalian volatilitas arus kas, pengelolaan likuiditas, mitigasi risiko pasar/likuiditas, maka probabilitas terjadinya biaya kebangkrutan atau biaya keagenan akan menurun.

Hal ini pada gilirannya dapat memperkuat kapabilitas perusahaan untuk menanggung tingkat utang yang lebih tinggi tanpa meningkatkan risiko secara eksekutif. Dengan demikian, perusahaan mampu mendekati struktur utang yang lebih optimal (lebih tinggi utang jika manfaatnya besar dan risiko terkendali). Sebaliknya, jika kebijakan manajemen risiko lemah dan risiko keuangan tinggi, maka perusahaan cenderung memilih tingkat utang yang lebih rendah agar tidak menanggung potensi biaya kebangkrutan yang besar.

Teori *Trade-Off* memberikan dasar teoritis bahwa kebijakan manajemen risiko berpengaruh terhadap liabilitas keuangan perusahaan. Semakin efektif perusahaan dalam menerapkan kebijakan manajemen risiko, semakin rendah risiko keuangan yang dihadapi, sehingga semakin besar kemampuannya dalam menanggung beban utang secara optimal. Oleh karena itu, dalam kerangka teori *Trade-Off*, kebijakan manajemen risiko berperan penting dalam menentukan tingkat liabilitas keuangan yang ideal bagi perusahaan.

2.2.3 Integrasi Teori *Trade Off* dengan Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini dengan judul “Pengaruh Kebijakan Manajemen Risiko terhadap Liabilitas Keuangan”, variabel kebijakan manajemen risiko berfungsi sebagai variabel independen yang mempengaruhi variabel liabilitas keuangan sebagai variabel dependen. Dengan mengacu teori *Trade-Off*, hubungan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kebijakan manajemen risiko yang efektif akan menurunkan biaya kebangkrutan dan biaya keagenan yang merupakan salah satu sisi “biaya” dalam teori *Trade-Off*.
2. Penurunan biaya tersebut memungkinkan perusahaan untuk menambah liabilitas keuangan (utang) hingga mencapai titik di mana manfaat tambahan utang (misalnya *tax shield*, pengembangan bisnis) maksimal tanpa menimbulkan peningkatan biaya yang lebih besar.

Penelitian ini menghipotesiskan bahwa semakin baik kebijakan manajemen risiko yang diterapkan, semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk mengoptimalkan liabilitas keuangannya dengan tetap menjaga keseimbangan antara manfaat dan biaya penggunaan utang.

2.2.4 Teori Kebijakan

Teori kebijakan pada dasarnya membahas proses bagaimana suatu keputusan publik dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi guna mencapai tujuan tertentu dalam organisasi atau sistem sosial sebuah kerangka yang dikenal sebagai “*policy cycle*”, meliputi tahap identifikasi masalah, perumusan alternatif, adopsi/pengesahan, implementasi, dan evaluasi (Nugroho, R, 2021). Kebijakan dipandang sebagai rangkaian tindakan yang dirancang secara rasional untuk

memecahkan masalah, mengalokasikan sumber daya, dan mengarahkan perilaku organisasi sesuai visi yang ditetapkan. Dalam konteks organisasi, kebijakan berfungsi untuk menyelaraskan tindakan internal, mengurangi ketidakpastian, menetapkan standar operasional, dan meminimalkan risiko kegagalan atau penyimpangan operasional (Abdurohim et al.,2024). Ketika teori ini diterapkan pada sektor perbankan, kebijakan memegang peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi dana masyarakat, dan memastikan bank sebagai lembaga keuangan beroperasi sesuai standar regulasi dan tata kelola yang sehat.

Kebijakan eksternal berupa regulasi publik dan pengawasan regulator bertujuan mencegah risiko sistemik serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Sementara itu, kebijakan internal bank mengatur manajemen risiko, pemberian kredit, likuiditas, tata kelola, dan prosedur operasional sehari-hari agar bank dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Pada lembaga keuangan mikro seperti BPR, penerapan teori kebijakan menjadi sangat penting karena karakteristiknya berbeda dibanding bank umum BPR melayani masyarakat kecil dan UMKM, memiliki modal dan cakupan operasional terbatas, serta rentan terhadap fluktuasi risiko kredit dan likuiditas.

BPR harus merumuskan kebijakan operasional, pemberian kredit, penilaian risiko, likuiditas, dan tata kelola internal yang matang serta sesuai regulasi eksternal agar dapat menjaga kesehatan bank sekaligus menjalankan fungsi intermediasi keuangan untuk pemberdayaan ekonomi lokal. Kebijakan pada BPR tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada inklusi keuangan, akses kredit bagi pelaku usaha kecil/menengah, serta pemerataan

layanan keuangan di wilayah yang kurang terlayani bank umum. Merujuk pada literatur teori kebijakan, kebijakan yang efektif adalah kebijakan yang mampu mengidentifikasi masalah secara tepat, merumuskan alternatif kebijakan rasional, memilih opsi terbaik, menerapkan kebijakan secara konsisten, serta mengevaluasi dan merevisi kebijakan berdasarkan hasil dan umpan balik lingkungan sebagaimana dijelaskan dalam kerangka “*policy cycle*”. Dengan landasan ini, kebijakan di sektor perbankan termasuk BPR dapat dirancang secara sistematis: kebijakan eksternal (regulasi/pengawasan) dan kebijakan internal (operasional, kredit, risiko) berjalan selaras, sehingga meminimalkan risiko kegagalan, melindungi dana masyarakat, serta mendukung stabilitas dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan. Dengan demikian, teori kebijakan memberikan kerangka konseptual yang komprehensif bagi BPR untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan secara holistik mencakup aspek hukum/regulasi, manajemen internal, inklusi keuangan, stabilitas, dan keberlanjutan.

2.2.5 Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menegaskan bahwa bank terdapat dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 4 pengertian Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga keuangan bank yang menerima hanya simpanan dalam wujud

tabungan, deposito berjangka ataupun wujud lainnya yang dipersamakan serta menyalurkan dana selaku usaha BPR. (Andriani & Susanto, 2019).

Menurut Linggadjaya 2024, Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga keuangan mikro yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah, terutama dalam hal pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebagai salah satu pilar penting dalam inklusi keuangan, BPR berfungsi untuk menyediakan layanan perbankan bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank umum. Dalam menjalankan fungsinya, BPR menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah Resiko likuiditas. Resiko likuiditas merupakan ancaman serius karena ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dapat mengganggu stabilitas keuangan dan kepercayaan nasabah Menurut Martono dan Arifin, 2019.

Bank adalah lembaga keuangan yang didirikan untuk menghimpun uang nasabah kemudian dana yang terkumpul disalurkan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan untuk keperluan bisnis atau pribadi. Industri perbankan ialah industri yang sangat penting bagi suatu negara sehingga pemerintah secara ketat mengatur aturan main yang harus diikuti oleh setiap bank. Untuk mengelola industri perbankan, pemerintah telah membentuk tiga lembaga ialah Bank Indonesia (BI) sebagai regulator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga pengatur dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga yang menjamin dana nasabah jika suatu saat ada bank yang tutup. Usaha yang bisa dilakukan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 mengenai perbankan yaitu sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang dapat berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, kecuali simpanan giro karena dilarang untuk usaha BPR.
2. Memberikan kredit kepada masyarakat
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

2.2.6 Non Performing Loan

Rasio kredit disebut sebagai “kredit bermasalah” (NPL) di sector perbankan. Ini adalah fenomena normal di dunia bisnis karena salah satu kegiatan utama bank didasarkan pada kredit. Non Performing loan (NPL) adalah ukuran bagaimana kapasitas administrasi bank dapat diukur dalam pengelolaan pinjaman bermasalah oleh bank. Menurut Siamat (dalam Hamonangan dan Siregar, 2009), “*Non performing loan* atau sering disebut kredit bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor keesenjangan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur seperti kondisi ekonomi yang buruk”.

Jika semakin tinggi rasio ini, maka semakin buruk kualitas kredit bank karena semakin banyak pula jumlah kredit yang bermasalah. Semakin tinggi jumlah kredit bermasalah juga akan membuat bank enggan memberikan kredit dalam jumlah besar karena harus membentuk dana penghapusan atas kredit bermasalah besar. Kredit bermasalah ini dapat diukur dari jumlah

kolektibilitasnya dengan jumlah kredit bermasalah (kriterianya kurang lancar, diragukan, macet) terhadap jumlah kredit yang telah dikeluarkan oleh bank.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa rasio kredit adalah masalah yang ditimbulkan oleh bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya pinjaman yang diberikan oleh bank. Untuk penilaian bank, Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 besarnya Rasio *Non Performing Loan* (NPL) maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 5%. Berikut merupakan formasi dalam menghitung *Non Performing Loan* (NPL) berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia NO. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 :

$$NPL = \frac{\text{Total kredit yang bermasalah}}{\text{total kredit yang dikeluarkan}} \times 100\%$$

2.2.7 *Loan to Deposit Ratio*

Selain rasio kredit, rasio likuiditas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi liabilitas bank. LDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas, dengan cara membandingkan antara kredit yang disalurkan dengan dana yang dihimpun dari masyarakat sehingga dapat diketahui kemampuan bank dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Menurut pedoman perhitungan rasio keuangan Bank Indonesia, kredit yang dimaksud adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk pada kredit yang diberikan kepada bank lain). Kemudian untuk dana pihak ketiga terdiri dari: giro, tabungan, dan deposit. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan tingkat keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang menghimpun berjumlah besar maka akan menyebabkan kerugian pada bank (kasmir, 2008).

LDR menggambarkan kemampuan bank untuk membiayai pembayaran setoran yang dilakukan oleh deposan dengan pinjaman yang disediakan sebagai sumber likuiditas. LDR menunjukkan kemampuan bank untuk mengelola dana (uang tunai) dengan aman. Oleh karena itu, untuk menjaga kondisi likuiditas bank, manajemen bank harus mampu mengumpulkan uang sebanyak mungkin dan mendistribusikannya sebanyak mungkin. Ini pasti akan menjadikan bank menjadi sehat. Jika bank terus mempertahankan kondisi ini, dapat meningkatkan kinerja keuangannya.

Besarnya *Loan to Deposit Ratio* menurut peraturan pemerintah maksimum 110% (Kasmir, 2012:319), sedangkan menurut Taswan (2006:161) besarnya LDR yang diijinkan adalah berkisar 89% hingga 115%. Artinya minimum LDR adalah 89% dan maksimumnya adalah 115%. Berikut adalah formula perhitungan LDR menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 yaitu :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Jumlah Kredit yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2.2.8 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Rasio biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) sering disebut rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio operasional disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia,

kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan.

Rasio operasional adalah rasio akibat dari kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Rasio ini lebih dekat dengan kesalahan manusiawi (human error), adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Beban operasional bank merupakan semua beban yang dikeluarkan untuk membiayaan kegiatan usaha bank tersebut. Beban operasional meliputi beban bunga, beban kerugian komitmen dan kontijensi, beban penghapusan aktiva produktif dan juga beban lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank. Beban bunga merupakan beban yang dibayar oleh bank dan diberikan kepada deposan ataupun kepada nasabah yang menabung dan besarnya biaya bunga tersebut ditentukan oleh bank. Tanpa pendapatan operasional, bank tidak akan berjalan dengan baik. Pendapatan operasional ini akan digunakan untuk membiayai beberapa biaya operasional, meningkatkan kinerja bank dan juga untuk modal.

Bank tidak boleh selamanya bergantung pada pihak ketiga. Sekalipun banyak permohonan kredit, bank tetap harus selektif apalagi jika dana yang dimiliki bank tidak seberapa besar. Pendapatan operasional yang didapatkan oleh bank terdiri dari semua pendapatan dari kegiatan operasional langsung yang benar-benar sudah diterima. Pendapatan operasional tersebut bisa berupa hasil bunga, komisi dan provisi, pendapatan atas transaksi valuta asing dan juga pendapatan lainnya. Pendapatan hasil bunga yang didapatkan merupakan

pendapatan utama yang didapatkan dari hasil penyaluran dana bank kepada nasabah, pendapatan penanaman modal bank kepada nasabah.

Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi operasi adalah BOPO yang merupakan rasio antara biaya operasi dibagi pendapatan operasi. Berdasarkan SEBI No. 6/23/2004, nilai maksimal BOPO adalah 94%. Jika suatu bank atau perusahaan memiliki nilai BOPO lebih dari ketentuan yang telah ditentukan maka perusahaan tersebut masuk dalam kategori tidak efisien, karena semakin tinggi BOPO berarti peningkatan biaya operasionalnya semakin besar daripada peningkatan pendapatan operasional sehingga laba yang diperoleh turun dan ROA pun menurun. Sesuai SEBI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 rasio BOPO dirumuskan sebagai berikut :

$$BOPO = \frac{\text{Total biaya (beban) operasional}}{\text{total pendapatan operasional}} \times 100\%$$

2.2.9 Liabilitas

Menurut Irton (2009). kewajiban (liabilities) merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Samryn (2014:39) kewajiban merupakan kelompok utang yang masih harus dilunasi kepada pihak ketiga. Kewajiban atau utang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu :

a. Utang jangka pendek

Rudianto (2012:47) menyebutkan utang jangka pendek merupakan utang yang memiliki waktu jatuh tempo kurang dari satu periode akuntansi atau satu tahun sejak disusunnya laporan keuangan perusahaan. Sudana (2015:203)

menjelaskan bahwa utang jangka pendek memiliki *cost of capital* atau bunga yang lebih rendah daripada utang jangka panjang. Pengukuran utang jangka pendek pada penelitian ini menggunakan rumus *short term debt to total equity*.

b. Utang jangka Panjang

Rudianto (2012:277) utang jangka panjang merupakan utang yang jatuh temponya lebih dari satu periode akuntansi. Utang jangka Panjang biasanya timbul karena adanya kebutuhan dana untuk pembelanjaan investasi jangka Panjang dan bersifat permanen seperti aset tetap dan menaikan jumlah modal permanen. Pengukuran utang jangka Panjang pada penelitian ini menggunakan rumus *long term debt to total equity* pada masa perekonomian saat ini banyak pengusaha baik usaha besar maupun kecil yang dalam permodalannya menggunakan sumber dana dari luar seperti kredit atau liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban untuk menyerahkan uang, barang, atau jasa kepada pihak lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari transaksi yang telah terjadi di masa yang lalu atau sebelumnya. Ditinjau dari jangka waktu pelunasan atau alat pelunasan liabilitas dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu liabilitas jangka pendek (liabilitas lancar) dan liabilitas jangka Panjang

Fahmi (2014) mengemukakan bahwa liabilitas adalah kewajiban (liabilities). Maka liabilities atau liabilitas merupakan kewajiban yang dimiliki oleh pihak perusahaan yang bersumber dari dana eksternal baik yang berasal dari sumber pinjaman perbankan, leasing, penjualan obligasi dan sejenisnya. Akan tetapi dalam penggunaan liabilitas ini, diperlukan kehati-hatian atas

resiko yang diakibatkan dari penggunaan liabilitas tersebut. Karena dana eksternal tersebut akan menyebabkan perusahaan menghadapi masalah yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya.

Menurut Oktaviani, 2020 Liabilitas bisa disebut juga utang atau kewajiban, namun tidak semua utang adalah liabilitas. “Utang, adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor, “Utang mengakibatkan adanya ikatan yang memberikan hak kepada kreditor untuk mengklaim aset Perusahaan “

“Utang dianggap selesai atau dilunasi apabila suatu perusahaan telah melakukan kewajiban untuk menyerahkan aktiva atau jasa kepada pihak lain. Dengan demikian pelunasan hutang hanya terjadi apabila terdapat penyerahan aktiva”(Askiah et al., 2022). Liabilitas dengan kata lain merupakan kewajiban atau tanggung jawab perusahaan atas transaksi saat ini atau masa lalu. Hal ini berhubungan dengan pemangku kepentingan lainnya dalam perusahaan seperti pihak bank, koperasi atau individu-individu lainnya dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal per“Utang mengakibatkan adanya ikatan yang memberikan hak kepada kreditor untuk mengklaim usaha yang berasal dari kreditor”) aset perusahaan”

Menurut ” (Askiah et al., 2022) “Utang dianggap selesai atau dilunasi apabila suatu perusahaan telah melakukan kewajiban untuk menyerahkan aktiva atau jasa kepada pihak lain. Dengan demikian pelunasan hutang hanya terjadi apabila terdapat penyerahan aktiva”. Menurut ” (Oktaviani, 2020).

Liabilitas merupakan faktor penting yang dapat menjelaskan Resiko keuangan suatu perusahaan. Penggunaan liabilitas di satu sisi dapat meningkatkan produktifitas perusahaan dalam menghasilkan laba, namun di sisi lain liabilitas dapat mengurangi jumlah pendapatan sebuah perusahaan. Liabilitas bisa disebut juga utang atau kewajiban, namun tidak semua utang adalah liabilitas. “Utang, adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi atau jasa kepada pihak lain. Dengan demikian pelunasan hutang hanya terjadi apabila terdapat penyerahan aktiva”.

Utang mengakibatkan adanya ikatan yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengklaim asset perusahaan. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang lancar (hutang jangka pendek) dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek atau hutang lancar adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut (Munawir, 2007) hutang lancar atau hutang jangka pendek meliputi : hutang dagang, hutang pajak, hutang wesel, hutang gaji, hutang bank, dan hutang deviden. Sedangkan hutang jangka panjang meliputi : hutang hipotik dan hutang obligasi.

Hutang dianggap selesai atau dilunasi apabila suatu perusahaan telah melakukan kewajiban untuk menyerahkan aktiva atau jasa kepada pihak lain, hutang gaji, hutang bank, dan hutang deviden. Sedangkan hutang jangka panjang meliputi : hutang hipotik dan hutang obligasi. Hutang dianggap selesai atau dilunasi apabila suatu perusahaan telah melakukan kewajiban untuk menyerahkan aktiva atau jasa kepada pihak lain. Liabilitas adalah pengorbanan

dari manfaat ekonomi masa depan yang mungkin timbul dari kewajiban saat ini.

Ketika memutuskan untuk menggunakan modal utang, perlu memperhitungkan biaya tetap yang dihasilkan dari pembiayaan, yaitu bentuk bunga utang yang menyebabkan peningkatan leverage pembiayaan. Utang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang atau jasa pada tanggal tertentu. Utang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :

- a. Hutang Lancar (*Current Liabilities*) Hutang pihak-pihak ketiga yaitu orang-orang, perusahaan-perusahaan relasi, bank, Rekening terutang (tagihan dari pihak ke-3), Nota hutang (janji akan membayar)
- b. Hutang Tetap (*Fixed Liabilities*) Hipotek (hutang jangka panjang >1tahun), Obligasi (yang diterbitkan sendiri)

Berikut adalah formula perhitungan Liabilitas :

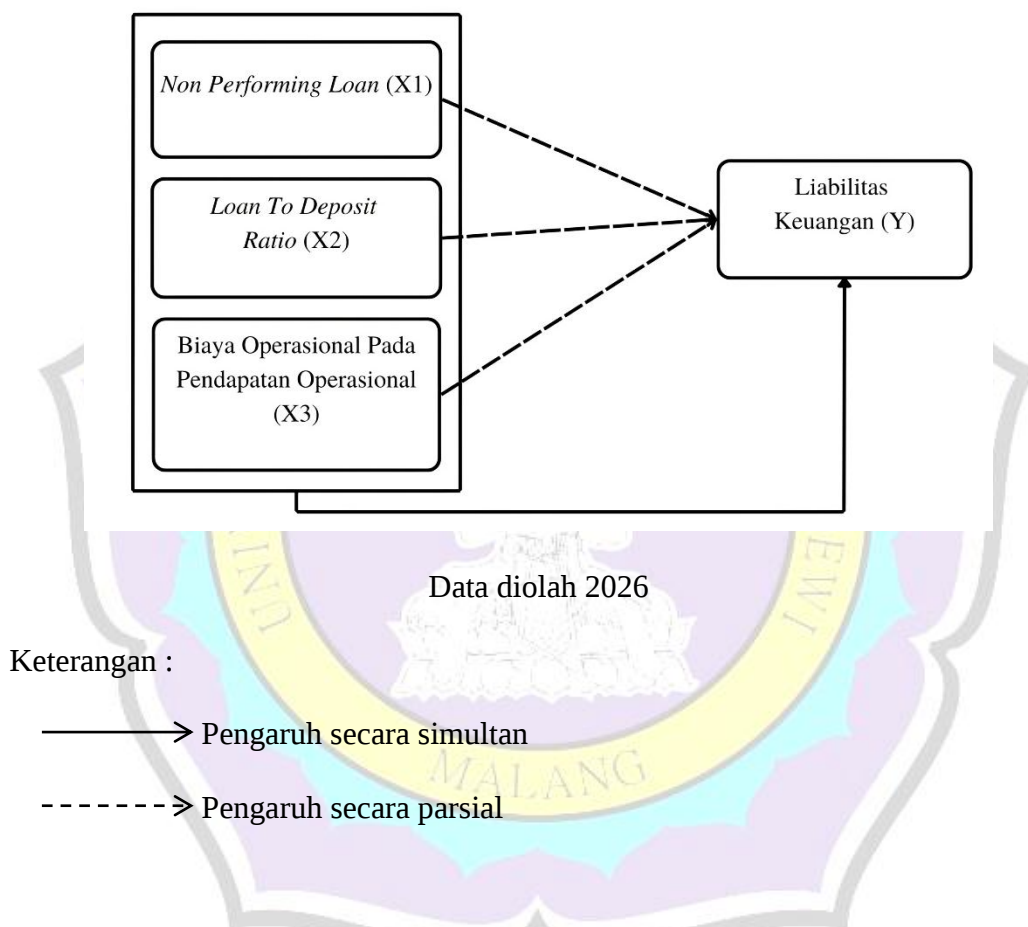
$$\text{Liabilitas} = \text{Aset} - \text{Ekuitas} \dots\dots\dots (2.2.1)$$

2.3 Kerangka Konseptual

Salah satu jenis kerangka berpikir yang dikenal sebagai kerangka konseptual digunakan sebagai metode untuk menyelesaikan suatu masalah.

Berikut kerangka konseptual penelitian ini :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 merupakan kerangka pemikiran konseptual yang menggambarkan hubungan antara kebijakan *Non Performing Loan*, *Loan To Deposit ratio* dan *Biaya Operasional Pada Pendapatan Operasional* dengan liabilitas keuangan (variabel dependen) pada PT BPR Kawan .

2.4 Hipotesis

Hipotesis penelitian ini merupakan dugaan sementara dari masalah penelitian yang di teliti dan masih bersifat sementara, sehingga perlu diuji lagi kebenarannya. Hipotesis yang dapat dikemukakan berdasarkan kerangka pikir diatas antara lain :

1. H1 diduga secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara variabel *Non Performing Loan* terhadap Liabilitas Keuangan PT BPR Kawan Cabang Kepanjen.
2. H2 diduga secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara variabel *Loan to Deposit Ratio* terhadap Liabilitas Keuangan PT BPR Kawan Cabang Kepanjen.
3. H3 diduga secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara variabel Biaya Operasional Pada Pendapatan Operasional terhadap Liabilitas Keuangan PT BPR Kawan Cabang Kepanjen.
4. H4 diduga secara simultan bahwa *Non Performing Loan*, *Loan to Deposit Ratio* dan Biaya Operasional Pada Pendapatan Operasional berpengaruh signifikan terhadap Liabilitas Keuangan PT BPR Kawan Cabang Kepanjen.

Hipotesis ini akan diuji secara empiris menggunakan regresi linear berganda untuk menentukan signifikan dan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.